



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/246 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KLARIFIKASI SURAT PERMINTAAN  
PEMBAYARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Tim Klarifikasi SPP dan Dokumen Pendukung SPP tingkat kecamatan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Klarifikasi SPP dan Dokumen Pendukung SPP Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1496);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);



9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Opeasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2024 );
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengaloksian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1803);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);
15. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 50);
16. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 51);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KLARIFIKASI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Klarifikasi SPP Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Kelompok Kerja Klarifikasi SPP Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Kelompok kerja Kabupaten dan Kecamatan dengan susunan sebagai berikut:

a. Tingkat Kabupaten:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
4. Staf Lingkup Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.

b. Tingkat Kecamatan:

1. Camat Sebagai Ketua Tim;
2. Sekertaris Camat Sebagai Sekertaris; dan
3. Kepala Seksi Pembangunan lingkup Kecamatan sebagai Anggota.

- KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Kelompok Kerja Klarifikasi SPP sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Melakukan Klarifikasi SPP Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 dengan format SPP sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh atas kebenaran, keabsahan dan kelengkapan dokumen pendukung SPP yang akan dilakukan klarifikasi oleh Kelompok Kerja Klarifikasi SPP Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.
- KELIMA : Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh atas keberanaran,keabsahan dan kelengkapan dokumen pendukung SPP yang akan dilakukan klarifikasi oleh Kelompok Kerja Klarifikasi SPP Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.
- KEENAM : Masa kerja Kelompok kerja klarifikasi SPP Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.



KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 25 Maret 2025  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 100.3.3.2/ 246 /TAHUN 2025  
 TENTANG  
 KELOMPOK KERJA KLARIFIKASI SPP  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 TAHUN ANGGARAN 2025

A. Format Surat Pengantar (Lampiran Rekap SPP)



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KECAMATAN .....

Alamat : Jln .....No. .... Kode Pos.....

..... 2025

Nomor	: 400.10.2.2/	/Keu.2025	Kepada
Sipat	: Penting		Yth.Bupati Banggai Kepulauan
Lampiran	: 1 Explr		Cq. Kepala Dinas PMD Kab. Bangkep
Perihal	: Persetujuan Kelengkapan	Di –	
	Dokumen Pengajuan		
	Penarikan Dana .... Tahap .....	Salakan	
	Penarikan ... Desa .....		
	Kecamatan .....		

Berdasarkan :

Surat Permohonan Kepala Desa ..... Nomor : 400.10.2.2/ /2025  
 Tanggal ... (Bulan) 2025 tentang Permohonan Persetujuan Kelengkapan  
 Dokumen Pengajuan Pencairan Dana ..... ( Persumber Dana ) Tahap....  
 Penarikan ..... Tahun Anggaran 2025.

Maka sesuai dasar diatas,setelah dilakukan penelitian kelengkapan  
 Dokumen maka Camat ..... menyetujui kelengkapan Dokumen  
 Pencairan Dana ..... (Persumber Dana ) Tahap ... Penarikan .... Tahun  
 Anggaran 2025.

Telah lengkap dan memenuhi syarat untuk Penerbitan  
 REKOMENDASI PENCAIRAN DANA Sebesar Rp. ....,- ( Terbilang..... )

Untuk Kegiatan Bidang :Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. –

- |  |       |
|--|-------|
| a. Pelaksanaan Pembangunan Desa                | Rp. – |
| b. Pembinaan Kemasyarakatan                    | Rp. – |
| c. Pemberdayaan Masyarakat                     | Rp. – |
| d. Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak | Rp. – |

Demikian Surat Persetujuan Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana .... ini dikeluarkan sebagai bahan Persyaratan untuk Penerbitan Rekomendasi Pencairan Dana Tahun Anggaran 2025.

CAMAT .....

.....

## A.1 Format Surat Persetujuan SPP Oleh Camat (Lampiran SPP)

### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



### KECAMATAN .....

Alamat : ..... No. ... Kode Pos. ....

....., .....2025

Nomor : 400.10.2.2/ /Kec. .... /2025 Kepada Yth :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas Bupati Banggai Kepulauan  
Perihal : **Persetujuan SPP dan Permintaan** Cq. Kepala Dinas PMD  
**Penerbitan Rekomendasi Pencairan** Kabupaten Banggai Kepulauan  
**Dana .....** di-  
Salakan

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan Rekomendasi Pencairan Dana kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan, atas persetujuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap .... :

- Desa : .....
- Kecamatan : .....
- Kabupaten : Banggai Kepulauan
- Kegiatan : .....
- Nilai SPP : Rp. ....  
( Terbilang .....)
- Sesuai RAK  
Desa Bulan : (Nama Bulan), Tahun 2022

Dokumen SPP dengan nominal (sama besar atau kurang dari)\*(pilih salah satu) jumlah ketersediaan anggaran yang telah disusun pada RAK Desa untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Adapun kelengkapan Dokumen SPP terlampir dalam Surat Kepala Desa ..... Nomor ..... tanggal ..... 20... Perihal Permohonan Pencairan Dana



Demikian Persetujuan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CAMAT .....

.....

NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Kepala Desa ..... di- Tempat
- Ketua BPD ..... di- Tempat
- Arsip

**A.2 Format Pemeriksaan Lapangan ( Lampiran SPP)**

**FORM. PEMERIKSAAN LAPANGAN**

Kabupaten : Banggai Kepulauan                      Tanggal Pemeriksaan : .....

Kecamatan : .....

Desa                      : .....

Pekerjaan   : .....

Volume        : .....

**1. BARANG/JASA YANG DAPAT DITERIMA**

NO	JENIS BARANG/JASA	VOL.	SPESIFIKASI	LOKASI	KONDISI BARANG/JASA		KETERANGAN
					BAIK	RUSAK	

**2. ALAT YANG DAPAT DITERIMA**

NO	JENIS ALAT	VOL.	SPESIFIKASI	LOKASI	KONDISI ALAT		KETERANGAN
					BAIK	RUSAK	

TIM EVALUASI

KECAMATAN .....

(.....)

B. Format Pemeriksaan Dokumen SPP (Lampiran SPP)

PEMERIKSAAN DOKUMEN SPP

Desa : ..... Lokasi : .....  
Kecamatan : ..... Bidang : .....  
Kabupaten : Banggai Kepulauan Kegiatan : .....  
Provinsi : Sulawesi Tengah Volume : .....

No	Jenis Dokumen yang Diperiksa	Kelayakan Dokumen			Penjelasan & Rekomendasi
		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada	
1	Surat Permohonan Pencairan Dana				
2	Surat Permintaan Pembayaran				
3	SPTB				
4	Rincian Anggaran Biaya				
5	Bukti Nota Toko/Surat Penerima Barang di tempat				
6	Foto Lokasi Keg. (0%, 40%, 80%, 100%)				
7	Foto Kondisi Barang/Jasa di Lokasi				(.....) Verifikator

KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN :

- 1 TELAH MEMENUHI SYARAT ☐ : dapat dilanjutkan dengan proses pencairan  
2 BELUM MEMENUHI SYARAT ☐ : perlu diperbaiki oleh PKA

Dibuat tanggal : .....  
Diverifikasi Oleh :

(.....)  
Sekretaris Desa

REKOMENDASI PERSETUJUAN

KEPALA DESA .....

Sesuai hasil verifikasi terhadap pengajuan dokumen SPP oleh PKA Desa ..... dalam rangka pelaksanaan kegiatan (sarana-prasana / non sarana-prasarana) “.....” dengan spesifikasi :

1. Tipe konstruksi utama : .....  
2. Sifat pekerjaan : ..... (baru/rehab/peningkatan)  
3. Volume : ..... (panjang/m, luas m2, unit, buah, ekor, set, ...)  
4. Lokasi : ..... (dusun atau nama lain)  
5. Pagu anggaran kegiatan : Rp. ....  
6. Permintaan sekarang : Rp. .... (...%)  
7. Sisa Dana : Rp. ....

Berdasarkan keterangan diatas, saya selaku Kepala Desa ..... memberikan Rekomendasi Persetujuan dan memerintahkan Bendahara Desa untuk membayarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Desa .....

(.....)



**B.1 Format Pemeriksaan Lapangan (Lampiran SPP)**

**FORM. PEMERIKSAAN LAPANGAN**

Kabupaten : Banggai Kepulauan      Tanggal Pemeriksaan : .....

Kecamatan : .....

Desa : .....

Pekerjaan : .....

Volume : .....

**A. BARANG/JASA YANG DAPAT DITERIMA**

NO	JENIS BARANG/JASA	VOL.	SPESIFIKASI	LOKASI	KONDISI BARANG/JASA		KETERANGAN
					BAIK	RUSAK	

**B. ALAT YANG DAPAT DITERIMA**

NO	JENIS ALAT	VOL.	SPESIFIKASI	LOKASI	KONDISI ALAT		KETERANGAN
					BAIK	RUSAK	

Verifikator,  
Sekretaris Desa .....

(.....)